BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA SEMITAU HULU KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau dan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 24 April Tahun 2006; dan
2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau dan Desa Nanga Kenapai Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 9 Agustus Tahun 2008; dan
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau dan Desa Mersedan Raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 23 Februari Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEMITAU HULU KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

Batas Wilayah Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tintin Hujan* yang merupakan pertigaan Batas antara Desa Semitau Hulu, Desa Semitau Hilir dan Desa Nanga Kenepai Kecamatan Semitau pada titik koordinat 0° 34' 24.220" LU dan 111° 59' 50.874" BT, selanjutnya menuju ke arah Timur Laut sampai titik batas *Hulu Mengeris* antara Desa Semitau Hulu dan Desa Nanga Kenepai Kecamatan Semitau pada titik koordinat 0° 33' 52.310" LU dan 111° 56' 14.355" BT selanjutnya menuju ke arah Timur Laut sampai titik batas Kerinan Jejap yang merupakan perempatan batas antara Desa Semitau Hulu, Nanga Kenapai dan Marsedan Raya Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Suhaid Kecamatan Suhaid pada titik koordinat 0° 34' 49.098" LU dan 111° 56' 53.863" BT selanjutnya menuju ke arah Tenggara menyusuri Sungai Kapuas ke arah Hilir sampai titik batas Nanga Sungai Semitau antara Desa Semitau Hulu dan Desa Marsedan raya Kecamatan Semitau pada titik koordinat 0° 33' 25.982" LU dan 111° 57' 42.826" BT selanjutnya menuju ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Semitau ke arah Hulu sampai titik batas Lubuk Duata antara Desa Semitau Hulu dan Desa Marsedan raya Kecamatan Semitau pada

titik koordinat 0° 34' 32.441" LU dan 111° 58' 27.156" BT selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Hulu Suak Garung yang merupakan pertigaan batas antara Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau dengan Desa Nanga Suhaid dan Desa Mantan Kecamatan Suhaid pada titik koordinat 0° 34' 24.220" LU dan 111° 59' 50.874" BT selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Sungai Tebelian antara Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau dengan Desa Mantan Kecamatan Suhaid pada titik koordinat 0° 32' 43.979" LU dan 112° 0' 18.968" BT selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas Tembawang Rata yang merupakan perempatan batas antara Desa Semitau Hulu, Desa Kenerak dan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau dengan Desa Mantan Kecamatan Suhaid pada titik koordinat 0° 31' 27.754" LU dan 111° 59' 15.229" BT selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas Lenggang Burak antara Desa Semitau Hulu dan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat 0° 32' 10.193" LU dan 111° 58' 35.446" BT selanjutnya ke arah Barat Barat Laut menuju titik batas Nanga Sungai Ribang antara Desa Semitau Hulu dan Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau pada titik koordinat 0° 32' 32.177" LU dan 111° 58' 20.828" BT selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Kenabak sampai di Sungai Kapuas selanjutnya menyeberangi Sungai Kapuas menuju jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya menyusuri jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sampai titik batas Tintin Hujan yang merupakan pertigaan Batas antara Desa Semitau Hulu, Desa Semitau Hilir dan Desa Nanga Kenepai Kecamatan Semitau.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

(2) Peta Batas Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PERUDING

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Reslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEMITAU HULU KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEMITAU HULU KECAMATAN SEMITAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN HUJAN	SEMITAU HULU - SEMITAU HILIR - NANGA KENEPAI	0° 32' 35,068" N	111° 55' 45,681" E
2	HULU MENGERIS	SEMITAU HULU - NANGA KENEPAI	0° 33' 52,310" N	111° 56' 14,355" E
3	KERINAN JEJAP	SEMITAU HULU - NANGA KENEPAI - MARSEDAN RAYA - NANGA SUHAID	0° 34' 49,098" N	111° 56' 53,863" E
4	NANGA SUNGAI SEMITAU	SEMITAU HULU - MARSEDAN RAYA	0° 33' 25,982" N	111° 57' 42,826" E
5	LUBUK DUATA	SEMITAU HULU - MARSEDAN RAYA	0° 34' 32,441" N	111° 58' 27,156" E
6	HULU SUAK GARUNG	SEMITAU HULU - NANGA SUHAID - MANTAN	0° 34' 24,220" N	111° 59' 50,874" E
7	SUNGAI TEBELIAN	SEMITAU HULU - MANTAN	0° 32' 43,979" N	112° 0' 18,968" E
8	TEMBAWANG RATA	SEMITAU HULU - KENERAK - SEMITAU HILIR - MANTAN	0° 31' 27,754" N	111° 59' 15,229" E
9	LENGGANG BURAK	SEMITAU HULU - SEMITAU HILIR	0° 32' 10,193" N	111° 58' 35,446" E
10	NANGA SUNGAI RIBANG	SEMITAU HULU - SEMITAU HILIR	0° 32' 32,177" N	111° 58' 20,828" E

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEMITAU HULU KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEMITAU HULU KECAMATAN SEMITAU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN HUJAN	SEMITAU HULU - SEMITAU HILIR - NANGA KENEPAI	0° 32' 35,068" N	111° 55' 45,681" E
2	HULU MENGERIS	SEMITAU HULU - NANGA KENEPAI	0° 33' 52,310" N	111° 56' 14,355" E
3	KERINAN JEJAP	SEMITAU HULU - NANGA KENEPAI - MARSEDAN RAYA - NANGA SUHAID	0° 34' 49,098" N	111° 56' 53,863" E
4	NANGA SUNGAI SEMITAU	SEMITAU HULU - MARSEDAN RAYA	0° 33' 25,982" N	111° 57' 42,826" E
5	LUBUK DUATA	SEMITAU HULU - MARSEDAN RAYA	0° 34' 32,441" N	111° 58' 27,156" E
6	HULU SUAK GARUNG	SEMITAU HULU - NANGA SUHAID - MANTAN	0° 34' 24,220" N	111° 59' 50,874" E
7	SUNGAI TEBELIAN	SEMITAU HULU - MANTAN	0° 32' 43,979" N	112° 0' 18,968" E
8	TEMBAWANG RATA	SEMITAU HULU - KENERAK - SEMITAU HILIR - MANTAN	0° 31' 27,754" N	111° 59' 15,229" E
9	LENGGANG BURAK	SEMITAU HULU - SEMITAU HILIR	0° 32' 10,193" N	111° 58' 35,446" E
10	NANGA SUNGAI RIBANG	SEMITAU HULU - SEMITAU HILIR	0° 32' 32,177" N	111° 58' 20,828" E

BUPATI KAPUAS HULU,

BUPATI KAPUAS HULU

Y. FRANSISKUS DIAAN